

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/184/V/KA/PB.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intelijen berbasis IT terhadap Jaringan

Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Doni Afriandi, A.Md**

Pengolah Data Sie Pemberantasan BNN Kabupaten Bima

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan tugas penyelidikan, analisis dan pemetaan terhadap jaringan Narkotika berbasis teknologi selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 13 Mei s.d 11 Juni 2024 di Monitoring Center (MC) Direktorat Intelijen BNN RI, Jalan MT. Haryono No.11, Cawang - Jakarta Timur;
 - biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
 - 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 08 Mei 2024



